



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PADANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 100.3.7/23/KB/BKS-PDG/2024  
Nomor : 458/UPI-YPTK/MoU.R.KL/VII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-7- 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDREE HARMADI : Pj.Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SARJON DEFIT : Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat 25145, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang Nomor 001/YPTK/YYS.SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah dan untuk lebih mengoptimalkan peran serta institusi pendidikan dalam pembangunan di wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah kerja PIHAK KESATU;
3. Bahwa Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Padang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 130.33/MoU/BKS-PDG/2019 dan Nomor 371/UPI YPTK/R.MoU/XII/2019 telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5  
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah

Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah Kota Padang

Telp/HP : (0751) 8051021, 085381106618 (Lisa Ahsanil Hani)

E-mail : [bagiankerjasamapadang@gmail.com](mailto:bagiankerjasamapadang@gmail.com)

PIHAK KEDUA

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Up. Biro Kerjasama

Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk  
Begalung, Kota Padang

Telp/HP : 081363046309 (Syafrika Deni Rizki)

E-mail : Email : [kerma@upiyptk.ac.id](mailto:kerma@upiyptk.ac.id)

Paraf I	Paraf II
	

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SARJON DEFIT

PIHAK KESATU



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II